

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 46 TAHUN 2010****TENTANG****TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 jo. Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Rumah Sakit Cimacan Kelas D selanjutnya disebut RSUD Cimacan adalah Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D Kabupaten Cianjur.
12. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D Kabupaten Cianjur.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSUD Cimacan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit.
- (2) RSUD Cimacan dipimpin oleh seorang direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) RSUD Cimacan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), RSUD Cimacan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis RSUD Cimacan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi RSUD Cimacan adalah sebagai berikut :

- a. unsur pimpinan adalah direktur;
- b. unsur pembantu adalah sub bagian tata usaha;
- c. unsur pelaksana adalah seksi, komite dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi RSUD Cimacan, terdiri dari :

- a. direktur;
- b. sub bagian tata usaha;
- c. seksi pelayanan medik;
- d. seksi penunjang medik;
- e. seksi keperawatan;
- f. komite medik dan keperawatan;
- g. kelompok jabatan fungsional;
- h. instalasi.

BAB IV TUGAS DIREKTUR

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan peningkatan kesehatan, pelayanan rujukan serta memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan RSU Cimacan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi RSU Cimacan di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan umum, perlengkapan dan urusan rumah tangga RSU Cimacan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha sesuai dengan program dan kegiatan RSU Cimacan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang, pemeliharaan gedung/bangunan, taman, pemeliharaan sarana dan prasarana, RSU Cimacan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang, pemeliharaan gedung/bangunan, taman, pemeliharaan sarana dan prasarana, RSU Cimacan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang, pemeliharaan gedung/bangunan, taman, pemeliharaan sarana dan prasarana, RSU Cimacan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas sub bagian tata usaha;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 9

Seksi Pelayanan Medik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD Cimacan di bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9, seksi pelayanan medik mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pelayanan medik;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan RSUD Cimacan di bidang pelayanan medik;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi pelayanan medik;
- e. melakukan pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Seksi Penunjang Medik

Pasal 11

Seksi Penunjang Medik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSUD Cimacan di bidang penunjang medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, seksi penunjang medik mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi penunjang medik;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan RSUD Cimacan di bidang pelayanan penunjang medik;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan penunjang medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pelayanan penunjang medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan penunjang medik;

- f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi penunjang medik;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penunjang medik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Seksi Keperawatan

Pasal 13

Seksi Keperawatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSU Cimacan di bidang keperawatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, seksi keperawatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi keperawatan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan RSU Cimacan di bidang keperawatan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang keperawatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keperawatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi keperawatan;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi keperawatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Komite Medik dan Keperawatan

Pasal 15

Komite Medik dan Keperawatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi RSU Cimacan di bidang komite medik dan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, komite medik dan keperawatan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan komite medik dan keperawatan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan komite medik dan keperawatan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang komite medik dan keperawatan;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang komite medik dan keperawatan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas komite medik dan keperawatan;
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan komite medik dan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Komite medik dan keperawatan sebagaimana dimaksud Pasal 16, dipimpin oleh seorang ketua yang diambil dari jabatan fungsional dokter.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Pada RSU Cimacan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 18, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 21

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, penunjang non medis, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan sarana RSU Cimacan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
- a. instalasi rawat jalan;
 - b. instalasi rawat inap;
 - c. instalasi gawat darurat;
 - d. instalasi farmasi;
 - e. instalasi radiologi
 - f. instalasi laboratorium;
 - g. instalasi gizi;
 - h. instalasi sanitasi.
 - i. instalasi rekam medik.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan jumlah dan jenis instalasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beban tugas, kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah serta ditetapkan dengan oleh direktur RSUD Cimacan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, c masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur melalui :
- a. kepala seksi pelayanan medik mengenai pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik;
 - b. kepala seksi keperawatan mengenai pelaksanaan tugas di bidang keperawatan.
- (5) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, e, f, g, h, masing masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur melalui kepala seksi penunjang medik.
- (6) Status jabatan kepala instalasi adalah jabatan non eselon.

Pasal 22

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan upaya rawat jalan yang meliputi pelayanan oleh semua poliklinik dengan melaksanakan diagnose, pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan serta pelayanan rujukan kesehatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan terhadap pasien rawat inap sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instalasi Gawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan darurat medik, yang meliputi diagnose, perawatan, pengobatan, pemulihan, pencegahan dan peningkatan kesehatan serta pelaksanaan rujukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyimpanan, peracikan, penyiapan dan penyaluran obat-obatan, gas medik, bahan kimia serta peralatan medik sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiologi untuk keperluan diagnose sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang patologi klinik untuk keperluan diagnose sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan, penyediaan dan penyaluran makanan serta konsultasi gizi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Instalasi Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan keindahan gedung, taman serta melaksanakan pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

BAB VI

TATAKERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup RSUD Cimacan maupun dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya, serta dengan semua unsur dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Cimacan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Cimacan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Cimacan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi RSUD Cimacan serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing di lingkungan RSUD Cimacan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (6) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (6), tembusan laporannya dapat disampaikan kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mewakili direktur dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan, apabila direktur berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugas direktur sebagaimana dimaksud ayat (1), direktur dapat menunjuk salah satu kepala seksi untuk melaksanakan tugas direktur sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkannya.
- (3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Cimacan berhalangan melaksanakan tugasnya, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Pembiayaan RSUD Cimacan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 26

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian direktur serta para pemangku jabatan lainnya di lingkungan RSUD Cimacan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Oktober 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

